



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Fidelis Gani Anak Satun Alm |
| 2. | Tempat lahir | : | Darit |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 32/5 Mei 1988 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Senaning, Desa Gersik, Rt. 001 Rw. 002, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang |
| 7. | Agama | : | Protestan |
| 8. | Pekerjaan | : | Swasta (Petani) |

Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Irawan, S.Sos, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Marzuki, Gang Abdurachman Nomor 56, Kelurahan Bumi Emas, Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/Pds.SKK/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 11 September 2020, Register Nomor : 52/SK/2020/PN.BEK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fedelis Gani Anak Satun (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Buah Kelapa Sawit sebanyak ± 3 (Tiga) Ton.

Dikembalikan kepada saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak K. RAJAGUKGUK selaku perwakilan PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN).

- 2) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah.

- 3) Fotocopy Berita Acara Verifikasi dan Pengukuran Lahan Masyarakat Desa didalam PT.WKN yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.

- 4) Fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.

- 5) Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. FEDELIS GANI.

- 6) Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. FEDELIS GANI yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

- 7) Peta Lahan FEDELIS GANI.

- 8) Foto Dokumentasi pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) an. FEDELIS GANI.

- 9) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah an. FEDELIS GANI.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
 - 11) Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah .
 - 12) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
 - 13) Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
 - 14) Fotocopy Pengikat Jual-Beli dan Kuasa An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
 - 15) Fotocopy Peta Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
 - 16) Fotocopy Dokumentasi Pembayaran Jual Lepas An. FEDELIS GANI tanggal 03 Desember 2016.
 - 17) Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. HENDRIKUS MIRA yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
 - 18) Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
 - 19) Fotocopy Surat Ukur yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya. Fotocopy Peta Bidang Tanah yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
 - 20) Fotocopy surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :52-HGU-BPN RI-2007,Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara, Atas tanah di Kabupaten Bengkayang,Provinsi Kalimantan Barat yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan dalam unsur dalam Pasal 362 KUHP tidak terbukti dan tidak sah secara hukum, keliru dalam pengenaan pasal hukum dan jelas tidak sesuai keadaan dan fakta hukumnya;
- Bahwa tidak tertulis suatu perintah atau suruhan serta ajakan oleh Terdakwa kepada para saksi yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini untuk melakukan perbuatan melawan hukum tindakan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian di lahan kebun sawit atau memanen buah sawit di kebun milik PT. WKN yang terletak di blok H.14 dan blok H.15;

Sebagaimana uraian dalam fakta-fakta, keterangan saksi-saksi meringankan, bukti-bukti di persidangan serta hal-hal yang diakui kebenarannya di persidangan, kami selaku penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan atau pembelaan Terdakwa dapat diterima;
2. Menyatakan surat tuntutan Jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun bersama-sama dengan saksi Peter Lupe Anak Usman, Saksi Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Paustinus Sirus Alias Sirus Anak Fidelis Gani (anak dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Kebun Sawit PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 Sdr. Paustinus dan Sdr. Petrus Lupe diminta atau disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk melakukan pengambilan atau pemanenan TBS dilokasi blok H14 & H15, setelah selesai dilakukan pemanenan, TBS tersebut ditumpukan sebanyak 4

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tumpukan dijalan blok H14/H15 termasuk hasil TBS yang dipanen oleh Sdr. Peter Lupe. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk mengangkut atau melansir buah sawit/ TBS dari samping rumah yang dihuni Sdr. Fidelis Gani dan/ atau Sdr. Paustinus menuju ke tempat blok H/ I dengan sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan dimana pengangkutan yang kedua Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu singgah ke blok H14/ H15 untuk mengangkut buah sawit yang sudah Sdr. Paustinus tumpukan sebelumnya dijalan tersebut yang dipanen di blok H14, bahwa TBS tersebut kemudian Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu naikan keatas mobil pick up warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dibawa dan adalah milik Sdr. Bayu untuk selanjutnya dipindahkan dan dilansir keatas bak mobil truck warna kuning dengan plat Nomor Polisi KB 8994 L yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Paustinus dan mobil truck tersebut adalah milik Sdr. Fidelis Gani dan diparkirkan di H13 karena dump trucknya tidak dapat masuk kedalam lokasi H14 dan H15. Bahwa selesai memindahkan buah sawit selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib datang petugas kebun PT. WKN beserta aparat Kepolisian guna mengamankan Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu berikut barang bukti kedua mobil dan sawit/ TBS yang telah selesai dipanen selanjutnya Sdr. Peter Lupe juga diamankan saat sedang memindahkan buah sawit yang telah dipanen sebelumnya kepinggir jalan antara blok H14 dan blok H15 dimana total sawit yang berhasil diamankan tersebut seberat kurang lebih 3 (tiga) ton.

- Bahwa lahan atau areal kebun sawit di blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang termasuk dalam luas lahan sebanyak $\pm 6,43$ Ha SPT Nomor : 593/116/2014 tanggal 7 April 2014 yang telah diukur dan dituangkan dalam berita acara verifikasi dan pengukuran lahan masyarakat desa didalam PT. WKN oleh Sdr. Mauli Asri Bin Iskandar (Alm) adalah lahan yang sudah dilepaskan oleh Sdr. Fidelis Gani kepada PT. WKN dengan ganti rugi pelepasan hak yang diberikan sebesar \pm Rp.32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Li Juanda Anak Bokok (Alm), pihak PT. WKN serta Sdr. Fidelis Gani sendiri dan tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2014 dan selain itu telah dilakukan pengukuran titik koordinat dan pengecekan lokasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang blok H14 & H15 memiliki titik koordinat yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. WKN.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun, Sdr. Peter Lupe Anak Usman, Sdr. Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto dan Sdr. Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. WKN (Wawasan Kebun Sawit) atau dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Andy Mayro Saragih Anak Sakiel Saragih serta Stelling F Rajagukguk Alias Raja Anak Robert Rajagukguk dan akibat perbuatan tersebut PT.WKN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,- (limajuta tujuh seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun bersama-sama dengan saksi Peter Lupe Anak Usman, Saksi Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani (anak dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Kebun Sawit PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 Sdr. Paustinus dan Sdr. Petrus Lupe diminta atau disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk melakukan pengambilan atau pemanenan TBS di lokasi blok H14 & H15, setelah selesai dilakukan pemanenan, TBS tersebut ditumpukan sebanyak 4 (empat) tumpukan di jalan blok H14/H15 termasuk hasil TBS yang dipanen oleh Sdr. Peter Lupe. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk mengangkut atau melansir buah sawit/ TBS dari samping rumah yang dihuni Sdr. Fidelis Gani dan/ atau Sdr. Paustinus

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



menuju ke tempat blok H/ I dengan sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan dimana pengangkutan yang kedua Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu singgah ke blok H14/ H15 untuk mengangkut buah sawit yang sudah Sdr. Paustinus tumpukan sebelumnya di jalan tersebut yang dipanen di blok H14, bahwa TBS tersebut kemudian Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu naikan keatas mobil pick up warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dibawa dan adalah milik Sdr. Bayu untuk selanjutnya dipindahkan dan dilansir keatas bak mobil truck warna kuning dengan plat Nomor Polisi KB 8994 L yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Pasutinus dan mobil truck tersebut adalah milik Sdr. Fidelis Gani dan diparkirkan di H13 karena dump trucknya tidak dapat masuk kedalam lokasi H14 dan H15. Bahwa selesai memindahkan buah sawit selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib datang petugas kebun PT. WKN beserta aparat Kepolisian guna mengamankan Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu berikut barang bukti kedua mobil dan sawit/ TBS yang telah selesai dipanen selanjutnya Sdr. Peter Lupe juga diamankan saat sedang memindahkan buah sawit yang telah dipanen sebelumnya kepinggir jalan antara blok H14 dan blok H15 dimana total sawit yang berhasil diamankan tersebut seberat kurang lebih 3 (tiga) ton.

- Bahwa lahan atau areal kebun sawit di blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang termasuk dalam luas lahan sebanyak \pm 6,43 Ha SPT Nomor : 593/116/2014 tanggal 7 April 2014 yang telah diukur dan dituangkan dalam berita acara verifikasi dan pengukuran lahan masyarakat desa didalam PT. WKN oleh Sdr. Mauli Asri Bin Iskandar (Alm) adalah lahan yang sudah dilepaskan oleh Sdr. Fidelis Gani kepada PT. WKN dengan ganti rugi pelepasan hak yang diberikan sebesar \pm Rp.32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Li Juanda Anak Bokok (Alm), pihak PT. WKN serta Sdr. Fidelis Gani sendiri dan tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2014 dan selain itu telah dilakukan pengukuran titik koordinat dan pengecekan lokasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang blok H14 & H15 memiliki titik koordinat yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. WKN.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun, Sdr. Peter Lupe Anak Usman, Sdr. Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto dan Sdr. Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. WKN (Wawasan Kebun Sawit) atau dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Andy Mayro

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih Anak Sakiel Saragih serta Stelling F Rajagukguk Alias Raja Anak Robert Rajagukguk dan akibat perbuatan tersebut PT.WKN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,- (limajuta tujuh seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Ketiga

Bahwa Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun bersama-sama dengan saksi Peter Lupe Anak Usman, Saksi Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani (anak dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Kebun Sawit PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 Sdr. Paustinus dan Sdr. Petrus Lupe diminta atau disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk melakukan pengambilan atau pemanenan TBS dilokasi blok H14 & H15, setelah selesai dilakukan pemanenan, TBS tersebut ditumpukan sebanyak 4 (empat) tumpukan dijalan blok H14/H15 termasuk hasil TBS yang dipanen oleh Sdr. Peter Lupe. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk mengangkut atau melansir buah sawit/ TBS dari samping rumah yang dihuni Sdr. Fidelis Gani dan/ atau Sdr. Paustinus menuju ke tempat blok H/ I dengan sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan dimana pengangkutan yang kedua Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu singgah ke blok H14/ H15 untuk mengangkut buah sawit yang sudah Sdr. Paustinus tumpukan sebelumnya dijalan tersebut yang dipanenn di blok H14,

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TBS tersebut kemudian Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu naikan keatas mobil pick up warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dibawa dan adalah milik Sdr. Bayu untuk selanjutnya dipindahkan dan dilansir keatas bak mobil truck warna kuning dengan plat Nomor Polisi KB 8994 L yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Pasutinus dan mobil truck tersebut adalah milik Sdr. Fidelis Gani dan diparkirkan di H13 karena dump trucknya tidak dapat masuk kedalam lokasi H14 dan H15. Bahwa selesai memindahkan buah sawit selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib datang petugas kebun PT. WKN beserta aparat Kepolisian guna mengamankan Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu berikut barang bukti kedua mobil dan sawit/ TBS yang telah selesai dipanen selanjutnya Sdr. Peter Lupe juga diamankan saat sedang memindahkan buah sawit yang telah dipanen sebelumnya kepinggir jalan antara blok H14 dan blok H15 dimana total sawit yang berhasil diamankan tersebut seberat kurang lebih 3 (tiga) ton.

- Bahwa lahan atau areal kebun sawit di blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang termasuk dalam luas lahan sebanyak $\pm 6,43$ Ha SPT Nomor : 593/116/2014 tanggal 7 April 2014 yang telah diukur dan dituangkan dalam berita acara verifikasi dan pengukuran lahan masyarakat desa didalam PT. WKN oleh Sdr. Mauli Asri Bin Iskandar (Alm) adalah lahan yang sudah dilepasan oleh Sdr. Fidelis Gani kepada PT. WKN dengan ganti rugi pelepasan hak yang diberikan sebesar \pm Rp.32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Li Juanda Anak Bokok (Alm), pihak PT. WKN serta Sdr. Fidelis Gani sendiri dan tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2014 dan selain itu telah dilakukan pengukuran titik koordinat dan pengecekan lokasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang blok H14 & H15 memiliki titik koordinat yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. WKN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun, Sdr. Peter Lupe Anak Usman, Sdr. Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto dan Sdr. Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. WKN (Wawasan Kebun Sawit) atau dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Andy Mayro Saragih Anak Sakiel Saragih serta Stelling F Rajaguguk Alias Raja Anak Robert Rajaguguk dan akibat perbuatan tersebut PT.WKN

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,- (limajuta tujuh seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

A t a u

Keempat

Bahwa Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun bersama-sama dengan saksi Peter Lupe Anak Usman, Saksi Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani (anak dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Kebun Sawit PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 Sdr. Paustinus dan Sdr. Petrus Lupe diminta atau disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk melakukan pengambilan atau pemanenan TBS dilokasi blok H14 & H15, setelah selesai dilakukan pemanenan, TBS tersebut ditumpukan sebanyak 4 (empat) tumpukan dijalan blok H14/H15 termasuk hasil TBS yang dipanen oleh Sdr. Peter Lupe. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk mengangkut atau melansir buah sawit/ TBS dari samping rumah yang dihuni Sdr. Fidelis Gani dan/ atau Sdr. Paustinus menuju ke tempat blok H/ I dengan sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan dimana pengangkutan yang kedua Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu singgah ke blok H14/ H15 untuk mengangkut buah sawit yang sudah Sdr. Paustinus tumpukan sebelumnya dijalan tersebut yang dipanenn di blok H14, bahwa TBS tersebut kemudian Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu naikan keatas mobil pick up warna putih

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat Nomor Polisi yang dibawa dan adalah milik Sdr. Bayu untuk selanjutnya dipindahkan dan dilansir keatas bak mobil truck warna kuning dengan plat Nomor Polisi KB 8994 L yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Pasutinus dan mobil truck tersebut adalah milik Sdr. Fidelis Gani dan diparkirkan di H13 karena dump trucknya tidak dapat masuk kedalam lokasi H14 dan H15. Bahwa selesai memindahkan buah sawit selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib datang petugas kebun PT. WKN beserta aparat Kepolisian guna mengamankan Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu berikut barang bukti kedua mobil dan sawit/ TBS yang telah selesai dipanen selanjutnya Sdr. Peter Lupe juga diamankan saat sedang memindahkan buah sawit yang telah dipanen sebelumnya kepinggir jalan antara blok H14 dan blok H15 dimana total sawit yang berhasil diamankan tersebut seberat kurang lebih 3 (tiga) ton.

- Bahwa lahan atau areal kebun sawit di blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang termasuk dalam luas lahan sebanyak $\pm 6,43$ Ha SPT Nomor : 593/116/2014 tanggal 7 April 2014 yang telah diukur dan dituangkan dalam berita acara verifikasi dan pengukuran lahan masyarakat desa didalam PT. WKN oleh Sdr. Mauli Asri Bin Iskandar (Alm) adalah lahan yang sudah dilepasan oleh Sdr. Fidelis Gani kepada PT. WKN dengan ganti rugi pelepasan hak yang diberikan sebesar \pm Rp.32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Li Juanda Anak Bokok (Alm), pihak PT. WKN serta Sdr. Fidelis Gani sendiri dan tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2014 dan selain itu telah dilakukan pengukuran titik koordinat dan pengecekan lokasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang blok H14 & H15 memiliki titik koordinat yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. WKN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun, Sdr. Peter Lupe Anak Usman, Sdr. Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto dan Sdr. Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. WKN (Wawasan Kebun Sawit) atau dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Andy Mayro Saragih Anak Sakiel Saragih serta Stelling F Rajagukguk Alias Raja Anak Robert Rajagukguk dan akibat perbuatan tersebut PT.WKN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,- (limajuta tujuh seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

A t a u

Kelima

Bahwa Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun bersama-sama dengan saksi Peter Lupe Anak Usman, Saksi Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Paustinus Sirus Alias Sirus Anak Fidelis Gani (anak dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di lokasi Kebun Sawit PT. WKN (Wawasan Kebun Nusantara) Blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 Sdr. Paustinus dan Sdr. Petrus Lupe diminta atau disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk melakukan pengambilan atau pemanenan TBS dilokasi blok H14 & H15, setelah selesai dilakukan pemanenan, TBS tersebut ditumpukan sebanyak 4 (empat) tumpukan dijalan blok H14/H15 termasuk hasil TBS yang dipanen oleh Sdr. Peter Lupe. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu disuruh oleh terdakwa Fidelis Gani untuk mengangkut atau melansir buah sawit/ TBS dari samping rumah yang dihuni Sdr. Fidelis Gani dan/ atau Sdr. Paustinus menuju ke tempat blok H/ I dengan sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan dimana pengangkutan yang kedua Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu singgah ke blok H14/ H15 untuk mengangkut buah sawit yang sudah Sdr. Paustinus tumpukan sebelumnya dijalan tersebut yang dipanenn di blok H14, bahwa TBS tersebut kemudian Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu naikkan keatas mobil pick up warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dibawa dan adalah milik Sdr. Bayu untuk selanjutnya dipindahkan dan dilansir keatas bak mobil truck warna kuning

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat Nomor Polisi KB 8994 L yang dibawa sebelumnya oleh Sdr. Pasutinus dan mobil truck tersebut adalah milik Sdr. Fidelis Gani dan diparkirkan di H13 karena dump trucknya tidak dapat masuk kedalam lokasi H14 dan H15. Bahwa selesai memindahkan buah sawit selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib datang petugas kebun PT. WKN beserta aparat Kepolisian guna mengamankan Sdr. Paustinus dan Sdr. Bayu berikut barang bukti kedua mobil dan sawit/ TBS yang telah selesai dipanen selanjutnya Sdr. Peter Lupe juga diamankan saat sedang memindahkan buah sawit yang telah dipanen sebelumnya kepinggir jalan antara blok H14 dan blok H15 dimana total sawit yang berhasil diamankan tersebut seberat kurang lebih 3 (tiga) ton.

- Bahwa lahan atau areal kebun sawit di blok H14 & H15 yang beralamat di Dusun Senaning Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang termasuk dalam luas lahan sebanyak $\pm 6,43$ Ha SPT Nomor : 593/116/2014 tanggal 7 April 2014 yang telah diukur dan dituangkan dalam berita acara verifikasi dan pengukuran lahan masyarakat desa didalam PT. WKN oleh Sdr. Mauli Asri Bin Iskandar (Alm) adalah lahan yang sudah dilepaskan oleh Sdr. Fidelis Gani kepada PT. WKN dengan ganti rugi pelepasan hak yang diberikan sebesar \pm Rp.32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Li Juanda Anak Bokok (Alm), pihak PT. WKN serta Sdr. Fidelis Gani sendiri dan tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 2014 dan selain itu telah dilakukan pengukuran titik koordinat dan pengecekan lokasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang blok H14 & H15 memiliki titik koordinat yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. WKN.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun, Sdr. Peter Lupe Anak Usman, Sdr. Bayu Pujiono Alias Bayu Bin Sugianto dan Sdr. Paustinus Sirius Alias Sirius Anak Fidelis Gani dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. WKN (Wawasan Kebun Sawit) atau dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Andy Mayro Saragih Anak Sakiel Saragih serta Stelling F Rajagukguk Alias Raja Anak Robert Rajagukguk dan akibat perbuatan tersebut PT.WKN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,- (limajuta tujuh seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun (Alm) ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-29/BKY/Eoh.2/08/2020, tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 September 2020 memenuhi syarat, oleh karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek atas nama Terdakwa Fidelis Gani Anak Satun (Alm);
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andy Mayro Saragih** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemanenan buah sawit oleh Saudara Peter Lupe dan 2 (dua) orang yang tidak kenal namanya, yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 12.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara tepatnya di Blok H. 15 kebun kelapa sawit PT. Wawasan Kebun Nusantara Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa tandan Buah Segar (TBS) / buah kelapa sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara diambil oleh Terdakwa berjumlah + 3 (tiga) ton;
 - Bahwa cara Saudara Peter Lupe melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) / buah kelapa sawit milik PT. Wawasan Kebun Nusantara dengan menggunakan alat berupa takin, dodos dan rojok, yang kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pajero dan 1 (satu) unit dump truck;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Raja, Saksi Pandi dan personel pengamanan (BKO) dari Polres Bengkayang;
- Bahwa alasan Peter Lupe memanen kelapa sawit tersebut dikarenakan lokasi tanah di Blok H 15 tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa dan Tandan Buah Segar (TBS) / buah kelapa sawit merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa alas hak / surat kepemilikan yang dimiliki oleh PT. WKN atas lahan kebun kelapa sawit tepatnya Blok H 15 Kebun Kelapa Sawit PT. Wawasan Kebun Nusantara tersebut berupa Sertifikat HGU dan GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) atas lokasi / areal tersebut;
- Bahwa bukti penyerahan tanah kepada PT. Wawasan Kebun Nusantara terhadap lahan tersebut terdapat di dokumen GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pertama sekali mendapatkan informasi bahwa di blok H-14 dan blok H-15 PT. WKN tersebut telah terjadi pengambilan buah sawit yaitu dari Saksi Pandi (staff SSL PT. WKN), yang mana Saksi Pandi menghubungi Saksi RAJA GUKGUK melalui handpone, kebetulan saat itu kami sedang melakukan patroli di kebun sawit bersama – sama dengan Saksi STERLING F. RAJA GUKGUK, Saudara KARISMA SINULINGGA, kemudian Saudara ARIPIIN (satpam), Saudara PURWANTO (danru satpam), dan anggota Polri yang bertugas pengamanan di PT. WKN;
- Bahwa setelah Saksi berdua dengan Saksi STERLING F. RAJA GUKGUK pergi ke lokasi tersebut tepatnya dan kawan kawan petugas yang lain tepatnya di Jalan poros H/I kami menemui satu unit Dump truk warna kuning dan satu unit mobil ford rangers sedang terparkir di jalan tersebut, dan ada dua orang yang kami jumpai disana yang bernama Saudara BAYU dan Saudara SIRUS (anak Saudara GANI), yang mana kedua orang tersebut sedang ditanyai oleh Saksi PANDI tentang dari mana asal buah sawit yang dimuat oleh kedua orang tersebut ke dalam Dump truk warna kuning tersebut dan Saksi PANDI langsung bilang kepada Saksi bahwa buah sawit yang sudah dimuat ke dalam DT tersebut berasal dari Blok H-14 dan Blok H-15, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi STERLING F. RAJA GUKGUK langsung bergegas pergi

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek ke lokasi Blok H-14 dan Blok H-15 dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi STERLING F. RAJA GUKGUK sampai di Blok H-14 dan Blok H-15 saksi menemukan disana Saudara Peter Lupe yang sedang mengeluarkan buah sawit dari blok H-15 dengan menggunakan takin dan sambil memegang dodos (alat untuk memanen buah sawit) dan ketika itu langsung Saksi tanyakan " siapa yang nyuruh kamu panen ? ", kemudian di jawab " bapak saya yang nyuruh ", kemudian saksi tanya lagi " bapak siapa ?", kemudian dijawab " pak GANI", kemudian dijawab oleh Saksi Peter Lupe " kalau dia ndak nyuruh Saksi, Saksi pun ndak berani";
- Bahwa bekas bekas yang saksi temukan di lokasi tempat kejadian pengambilan buah sawit tersebut yaitu bekas panen yang ada di pohon sawit (yang masih terlihat baru di panen), kemudian tumpukan buah yang ada di jalan H-14/15, kemudian tumpukan buah yang sudah ada bekas diangkut, kemudian dodos, takin, rojok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan tanggap dalam pledoinya;

2. Saksi ACHMAD APANDI Bin MUBARAK (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemanenan buah sawit oleh Saudara Peter Lupe dan 2 (dua) orang yang tidak saya kenal namanya, yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemanenan sawit terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, pukul 12.30 WIB di Blok H 15 dan blok H 14 PT. Wawasan kebun nusantara (WKN) di Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa total buah sawit yang telah diambil tersebut diperkirakan sekitar 3 (tiga) ton lebih, dan pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa dodos, rojok, dan takin, dan diangkut dengan menggunakan satu unit kendaraan jenis dump truk warna kuning serta satu unit kendaraan roda empat jenis Hilux warna putih;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di pos security WKN 1, kemudian Saksi mendapat kabar melalui telpon dari Saksi STERLING RAJA GUKGUK yang memberitahukan bahwa ada mobil masuk ke kebun perusahaan PT. WKN agar saksi segera monitor siapa tahu sudah keluar

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



agar segera ditahan, kemudian setelah itu Saksi bersama Saudara ANDRE (petugas polri yang Pam di PT. WKN), kemudian Saudara AGUS SUPATMO (security PT. WKN), kemudian Saudara AGUS (Driver) langsung menuju ke Blok H dan Blok I, kemudian sampai di blok H dan I menemukan dua unit kendaraan yang satu jenis Dump Truk warna kuning dan satu lagi jenis Hiluk warna putih yang sedang melansir buah sawit dari mobil hiluk dipindahkan ke mobil Dump truk;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa pengambilan buah sawit di lokasi Blok H 15 dan blok H 14 afdeling 4 PT. WKN tersebut yaitu Saksi sendiri, kemudian Saudara AGUS SUPATMO, kemudian Saudara ANDRE (petugas Polri), kemudian Saudara AGUS (Driver), kemudian Saksi STERLING RAJA GUKGUK, kemudian Saksi SARAGIH, kemudian KHARISMA SINULINGGA;

- Bahwa untuk Saudara Bayu berperan sebagai supir mobil Hiluk putih yang digunakan untuk melansir Buah ke Dump truk, sedangkan anaknya Saudara GANI berperan sebagai pemuat buah sawit dengan menggunakan rojok, kemudian untuk Saudara Peter Lupe berperan sebagai pemanen buah sawit sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh dan sekaligus pemilik mobil dump truk yang digunakan untuk melakukan pengangkutan buah sawit;

- Bahwa Saksi bersama Saudara KHARISMA dan pihak Kepolisian yang menemukan Saudara Bayu dan Saudara Sirus sedang berada di Blok HI-14 tempat terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi menghampiri Saudara Bayu dan Saudara SIRUS dan menanyakan kepada Saudara Bayu dengan mengatakan “ BUAH DARIMANA NI KAU AAMBIL “ kemudian Saudara Bayu mengatakan “ DARI H-14 “, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saudara Bayu dengan mengatakan “ BETUL DARI H-14 ”, kemudian Saudara Bayu mengatakan “ BETUL “.

- Bahwa pada Jumat tanggal 15 November 2019 dan Sabtu tanggal 16 November 2019 di Blok H-14 dan Blok H-15 Afdeling IV, pihak PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) tidak ada jadwal melakukan pemanenan di Blok H-14 dan Blok H-15 di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akananggapi dalam pledoinya;



3. Saksi Stelling F Rajagukguk alias Raja anak Robert Rajagukguk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mengenai pemanenan buah sawit oleh Saudara Peter Lupe dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal namanya, yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemanenan buah sawit tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 12.00 WIB di Blok H-15 Afdeling IV PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) yang berada di Dusun Senaning, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan kelapa sawit tersebut dari Saksi PANDI yang memberitahukan langsung kepada Saksi via Telephone bahwa Blok H-14 Afdeling IV ditemukan 1 (Satu) unit Mobil Pajero yang berisikan Brondolan Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tersebut adalah Saudara Peter Lupe, dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi PANDI tentang terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tersebut Saksi bersama Saksi SARAGIH langsung pergi ke Blok H-14 Afdeling IV dan setibanya di sana Saksi melihat Saudara Bayu dan Anak Saudara Gani sedang mengangkut buah kelapa sawit dari Blok H-15 Afdeling IV kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Bayu dan Anak Saudara GANI dengan berkata “ ASAL BUAH TERSEBUT DARIMANA “ kemudian Saudara Bayu menjawab “ DARI BLOK B-15 “ setelah itu Saudara Bayu dan Anak Saudara Gani dibawa ke Polsek Seluas beserta 1 (Satu) Unit Mobil Pajero sedangkan 1 (Satu) Unit Dumptruck masih ditinggal di Blok H-14 Afdeling IV, setelah itu Saksi bersama Saksi Saragih langsung menuju Blok H-15 Afdeling IV dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang belum diangkut dan bertemu juga dengan Saudara Peter Lupe kemudian kami bertanya kepada Saudara Peter Lupe dengan berkata “ SIAPA YANG NYURUH PANEN “ kemudian Saudara Peter Lupe menjawab “ YANG MENYURUH SAYA MENGAMBIL BUAH, BAPAK SAYA GANI ” dan di situlah Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara Peter Lupe, Saudara Bayu dan Anak sdr. GANI;
- Bahwa peran Saudara Peter Lupe sebagai pemanen buah Sawit, Saudara Bayu sebagai Sopir Pelansir sedangkan peran Anak Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani sebagai tukang muat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil Dumptruck;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Saudara Peter Lupe, Saudara Bayu dan Anak Saudara Gani sekitar ± 3 (Tiga) Ton;

- Bahwa Saudara Peter Lupe, Saudara Bayu dan Anak Saudara Gani melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Tojok (Alat untuk memuat Buah Kelapa Sawit), Takin, 1(Satu) Unit Mobil Pajero warna Putih dengan Nomor Polisi tidak terpasang, dan 1 (Satu) Unit Mobil Dumptruck warna Kuning dengan Nomor Polisi terpasang KB 8994 L;

- Bahwa sepengetahuan saksi cara Saudara Peter Lupe, Saudara Bayu dan Anak Saudara Gani memanen Buah Kelapa Sawit tersebut dengan cara Saudara Peter Lupe memanen buah kelapa sawit menggunakan Dodos untuk memotong tandan buah kelapa sawit setelah itu buah yang sudah dipanen dikumpulkan menggunakan takin ke jalan untuk dilangsir oleh Saudara Bayu dengan menggunakan mobil Pajero warna Putih dan anak Saudara Gani melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil pajero putih, setelah itu Saudara Bayu dan Anak Saudara Gani memuat kedalam mobil Dumptruck warna Kuning dengan nomor polisi terpasang KB 8994 L;

- Bahwa alasan Saudara Peter Lupe, Saudara Bayu dan Anak Saudara Gani mengambil buah kelapa sawit tersebut karena lahan dimana diambilnya Buah kelapa sawit tersebut di klaim milik Saudara Gani dan Saudara Gani yang menyuruh melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa jumlah tumpukan buah kelapa sawit yang belum diangkut yang berada di lokasi pengambilan kelapa sawit tersebut sebanyak ± 4 tumpukan;

- Bahwa PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) melakukan pemanenan di Lokasi Blok H-14 dan Blok H-15 tersebut sekitar seminggu sekali sejak tahun 2015, dan Saksi tidak pernah mendengar Saudara Gani komplain saat PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) melakukan Pemanenan di Lokasi Blok H-14 dan Blok H-15 tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) sekitar \pm Rp.5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akananggapi dalam pledoinya;

4. Saksi Li Juanda anak Bokok alm, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mengenai pengambilan buah sawit oleh Saudara Peter Lupe dan 2 (dua) orang yang tidak saya kenal namanya, yang disuruh / diperintahkan oleh Saudara Fidelis Gani;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tersebut dalah Saudara Bayu dan Saudara SERUS yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 November 2019 pukul 12. 00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata bahwa anak buah nya ditangkap oleh pihak Kepolisian , kemudian Saksi menyusul Terdakwa yang menuju ke Kantor Polisi Polsek Jagoi Babang, tetapi sampai di sana Saksi tidak melihat masyarakat saksi ditahan , kemudian kami pergi ke Polsek Seluas dan sesampai disana saksi melihat Saudara Bayu dan Saudara SERUS sedang berada di dalam sel tahanan dan saksi menduga bahwa mereka lah yang mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah sawit tersebut adalah milik PT. WKN yang diakui juga kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan dan dimana terjadinya pengambilan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saudara Bayu dan Saudara SERUS memanen buah sawit tersebut , tetapi setelah Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa anak buahnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena memanen buah sawit milik PT. WKN Saksi mengetahui bahwa yang menyuruh melakukan untuk memanen tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang status Blok H-14 dan H- 15 apakah milik masyarakat atau milik PT. WKN;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut tetapi saksi mengetahui tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Saksi diminta untuk tandatangan di Berita acara pelepasan Hak Atas tanah tersebut oleh pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi Apandi tersebut;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama Saksi lupa tanggal berapa Saksi menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah milik Saksi FIDELIS GANI dengan pihak PT. WKN tersebut, dan waktu itu pihak perusahaan yang di wakili oleh Saksi Apandi mendatangi saksi di warung makan depan PLN Seluas, kemudian Saksi diminta tanda tangan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, dan yang kedua tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi Apandi mendatangi saksi di Warung Makan yang terletak di Kecamatan Jagoi Babang, kemudian Saksi kembali diminta tandatangan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran ganti rugi lahan milik Terdakwa oleh pihak PT. WKN dan selama ini dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa tanah miliknya belum diganti rugi oleh pihak PT. WKN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan pembayaran ganti rugi lahan milik Terdakwa oleh pihak PT. WKN pada tanggal 3 Desember 2016 sesuai dengan BA;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan lahan milik Terdakwa yang telah dilakukan pembayaran / pembebasan hak oleh PT. WKN adalah sekitar + 33, 66 Ha sesuai data dari pihak PT. WKN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi inti dan lokasi Plasma perkebunan sawit PT. WKN;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor : 593 / 76 / 2016, tanggal 23 Agustus 2016 Saudara FADELIS GANI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang dibuatkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor : 593 / 76 / 2016, tanggal 23 Agustus 2016 oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor : 593 / 76 / 2016 pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Nomor : 593 / 76 / 2016 pada tanggal 23 Agustus 2016 yang di ajukan oleh Saudara FEDELIS GANI tersebut, karena Saudara FADELIS GANI datang ke rumah Saksi membawa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang sudah ditandatangani oleh saksi- saksi dan kemudian saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT)

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberi nomor surat di Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Cap Kepala Desa di Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut;

- Bahwa proses pengajuan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang selama ini yang Saksi tandatangani yaitu pemohon / pemilik tanah biasanya memberikan data – data berupa luas tanah dan nama saksi – saksi (pemilik tanah di batas – batas tanah yang akan di ajukan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut) kepada pihak desa, dan kemudian Surat Pernyataan Tanah (SPT) di buat Pihak desa setelah Surat Pernyataan Tanah (SPT) selesai di buat, kemudian Surat Pernyataan Tanah (SPT) ditandatangani oleh saksi dan kepala desa, tetapi kadang ada juga pemohon / pemilik tanah yang akan mengajukan Surat Pernyataan Tanah (SPT), sudah membawa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang telah di tandatangani oleh para saksi(pemilik tanah di batas – batas tanah yang akan di ajukan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut) tanpa memberikan data – data luas tanah yang akan di buat Surat Pernyataan Tanah (SPT) , dan Kepala desa hanya sebatas mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat oleh pemohon tersebut;
- Bahwa mekanisme penerbitan /pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yaitu Pemohon mengajukan penerbitan/pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) datang ke kantor desa membawa data – data Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang akan dibuat, kemudian Kades / Pihak mendatangi letak tanah yang akan diajukan untuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut untuk mengetahui dimana letak tanah dan batas -batas tanah yang akan diajukan untuk Surat Pernyataan Tanah (SPT), kemudian setelah itu baru Surat Pernyataan Tanah (SPT) dibuatkan oleh kades / pihak desa dan ditandatangani oleh kades beserta saksi – saksi (pemilik tanah di batas – batas tanah yang akan di buat Surat Pernyataan Tanah (SPT) tersebut) dan kemudian dimasukkan ke buku register surat keluar;
- Bahwa setiap kades menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) harus di masukkan di buku register surat keluar;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang di ajukan oleh Terdakwa dengan Nomor : 593 / 76 / 2016, tanggal 23 Agustus 2016 tersebut tidak masuk ke buku register surat keluar;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan Tanah (SPT) ke Kepala Desa karena Saudara FADELIS GANI sering

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tetapi seingat saksi letak tanah yang diajukan Surat Pernyataan Tanah (SPT) oleh Saudara FADELIS GANI masih di Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akananggapi dalam pledoinya;

5. Saksi Limarto Arnold Rajagukguk Anak K. Rajagukguk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengambilan buah sawit terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 12.00 WiB di Blok-14 / H-15 Afdeling IV PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) di Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi adalah Grup Manager di Perusahaan PT. WKN;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Grup Manager di PT. WKN sudah selama 3 tahun lebih.
- Bahwa Saksi mengenal Saudara FEDELIS GANI yang bertempat tinggal di Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Saudara FEDELIS GANI menyerahkan lahan / tanah seluas 6 Ha (sesuai SPT miliknya) kepada PT. WKN dikarenakan saksi pada saat itu belum berkerja di PT. WKN dan saksi mengetahuinya dari Administrasi Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan lahan / tanah tersebut dari Dokumen Pelaksanaan GRTT yang ada di perusahaan, dan pada saat pelaksanaan Penyerahan tersebut saksi belum berkerja di PT. WKN;
- Bahwa Saudara FEDELIS GANI menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 32.150.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahuinya dari Dokumen GRTT dan Foto Dokumentasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki Hak untuk menyerahkan lahan tersebut karena memiliki alas hak berupa SPT dari lahan yang diserahkannya tersebut;
- Bahwa lahan / tanah tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. WKN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mempermasalahkan lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelepasan hak atas lahan tersebut dilakukan dilakukan pada tahun 2014 berdasarkan dokumen yang ada dan kami milik;
- Bahwa setahu saksi luasnya dari SPT yang dimiliki Terdakwa GANI adalah 6 Ha dan setelah dilakukan pengukuran menggunakan GPS luas tanah tersebut adalah seluas 6,43 Ha menurut dokumen yang kami miliki bahwa tanah seluas 6,43 Ha yang diserahkan oleh Terdakwa inilah yang menjadi tempat lokasi pencurian buah sawit yang dilakukan oleh pelaku pada tanggal 16 November 2019;
- Bahwa lokasi lahan tersebut sudah masuk ke dalam HGU PT. WKN;
- Bahwa sejak lahan tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan PT. WKN yang mengelola dan menanam sawit serta merawatnya sampai memanen adalah kami dari pihak perusahaan PT. WKN;
- Bahwa luas HGU PT. WKN yang ada di Kecamatan Jagoi babang dan Kecamatan Seluas berdasarkan sertifikat HGU PT. WKN yaitu 12.296,14 Ha (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam koma empat belas hektare);
- Bahwa lokasinya tanah tersebut secara administratif terletak di Dsn. Senaning Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, dan didalam peta kerja perusahaan PT. WKN masuk di dalam Blok H 15 (Afdeling 4);
- Bahwa dokumen / legalitas dari perusahaan PT. WKN yang dapat saksi tunjukan antara lain sebagai berikut :
 - Foto copy Sertifikat HGU PT. WKN
 - Foto copy Ijin Lokasi (IL)
 - Foto copy Ijin Usaha Perkebunan (IUP)
 - Foto Copy Ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) lahan 6 Ha dari sdr. FIDELIS GANI (termasuk didalamnya SPT sdr. FIDELIS GANI yang telah diserahkan pada tahun 2014 kepada pihak perusahaan PT. WKN).
 - Peta Afdeling / Peta lokasi kerja PT. WKN.
 - Foto copy GRTT Global tahun 2016.
- Bahwa bahwa buah sawit / Tandan Buah Segar (TBS) tersebut adalah milik PT. WKN;
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tersebut adalah Saudara PAUSTINUS SIRUS anak dari Saudara FEDELIS GANI dan Saudara Bayu sebagai sopir mobil Ford ranger warna putih yang digunakan untuk melansir buah sawit dari Blok H-14 dan Blok H-15

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afdeling IV milik PT. WKN tersebut, dan di lokasi blok H-15 ditemukan Saudara Peter Lupe yang baru saja memindahkan buah sawit yang baru diambilnya dari Blok H-15;

- Bahwa jumlah buah sawit yang panen sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) Ton dimana sebagian juga masih ada yang berada di tempat kejadian (belum diangkat);

- Bahwa sebelumnya lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat atas nama FEDELIS GANI warga masyarakat Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan yang bersangkutan telah menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PT. WKN pada tahun 2014 dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi lengkap dengan dokumen surat suratnya;

- Bahwa dokumen yang ada saat dilakukan penyerahan dan dilakukan Ganti rugi tanam tumbuh yaitu antara lain :

- Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah
- Berita acara verifikasi dan pengukuran lahan masyarakat desa didalam PT. WKN.
- Surat pernyataan tanah (SPT).
- Berita acara pengukuran lahan.
- Berita acara kesepakatan harga pembebasan lahan.
- Peta lahan sdr. FEDELIS GANI yang diserahkan.
- Foto / Dokumentasi saat dilakukan pembayaran GRTT.

- Bahwa pada saat dilakukan pelepasan hak atas tanah Terdakwa kepada pihak PT. WKN tersebut, yang mengetahui di dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut yaitu pihak pertama Saudara FEDELIS GANI, kemudian pihak kedua M. IRVAN ANDRYAN (Estate manager), kemudian ANDRIANUS (GEM), kemudian Saksi LI JUANDA (kades Geresik) dan diketahui juga oleh Camat Jagoi babang saat itu;

- Bahwa lokasi Blok H-14 dan Blok H-15 afdeling IV perusahaan PT. WKN tersebut adalah benar kepemilikan yang sah nya adalah milik dari PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT.WKN);

- Bahwa Saksi berani mengatakan bahwa Blok H-14 dan Blok H-15 Afdeling IV tempat dimana terjadinya pengambilan buah sawit (TBS) tersebut adalah milik dari PT. WKN adalah karena :

- Berdasarkan bukti bukti surat serta dokumen perusahaan yang ada bahwa lokasi Blok H-14 dan blok H-15 tersebut kepemilikan yang syah adalah milik PT. WKN karena penguasaan terhadap lahan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebelumnya adalah milik sdr. FEDELIS GANI dengan alas hak SPT Nomor : 593 / 116 / 2014 tanggal 7 April 2014 yang mana SPT tersebut telah diserahkan oleh sdr. FEDELIS GANI kepada pihak PT. WKN pada tahun 2014 dan telah menerima pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp. 32.150.000,- (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) lengkap dengan dokumen dokumen lainnya

- Bahwa lokasi di blok H-14 dan Blok H-15 tersebut masuk di dalam kebun inti perusahaan PT. WKN dan masuk didalam areal sertifikat Hak Guna Usaha PT. WKN (HGU);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan tanggap dalam pledoinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eko Dedi Widiyanto, A.P di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kualifikasi yang Ahli miliki adalah Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang pokok Agraria bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan;
- Bahwa bukti kepemilikan Hak Guna Usaha badan hukum tersebut Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang – undang pokok Agraria;
- Bahwa mekanisme yang harus ditempuh oleh suatu perusahaan yang berbadan hukum untuk mendapatkan / memperoleh Hak Guna Usaha adalah sebagai berikut:
 - adanya izin lokasi (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemda setempat;
 - adanya ganti rugi tanam tumbuh perusahaan kepada masyarakat;
 - pengukuran kadastral oleh pihak BPN;
 - adanya permohonan SK, dan jika disetujui dikeluarkan SK Kawil / Pusat untuk dikeluarkan sertipikat HGU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) semua Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) tersebut sudah dibayar oleh pihak perusahaan kepada Masyarakat yang menyerahkan lahan nya kepada perusahaan;
- Bahwa sesuai kewenangan yang menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) dengan luasan minimal >25 hektar yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Setempat, yang menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) dengan luasan sekitar 25 hektar sd 250 hektar yaitu Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Setempat, sedangkan untuk luasan tanah sekitar < 250hektar yang menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Pusat;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah adalah Surat Pernyataan Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang dibuat oleh pemilik tanah serta disaksikan oleh 2 orang saksi kemudian diketahui atau disyahkan oleh Kepala Desa lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang berhak dan berwenang mengeluarkan surat pernyataan tanah adalah Kepala Desa di lokasi tanah tersebut dan bukan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa kedudukan suatu Surat Pernyataan Tanah (SPT) hanya sebagai pernyataan dari pemohon bahwa memiliki/menguasai tanah tersebut dan dibenarkan oleh Kepala Desa lokasi tanah tersebut;
- Bahwa dalam suatu SPT tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan atau di UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
- Bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Wawasan kebun nusantara (PT. WKN) telah memiliki sertipikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 yang dahulunya No. 1 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 12.296,14 Ha;
- Bahwa lokasi yang berada di Blok H.14 dengan titik kordinat X : 234474 Y: 1644203 dan Blok H.15 dengan titik kordinat X: 234474 Y:1644273 yang terletak di afdeling IV PT. WKN, dan hasil pengukuran titik koordinat tersebut termasuk dalam sertipikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. WKN;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkan HGU yang dimiliki oleh PT. Wawasan Kebun Nusantara saksi tidak mengetahui Blok H.14 dan Blok H.15 afdeling IV PT. WKN termasuk areal apa;
- Bahwa berdasarkan prosedur pengeluaran sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 bahwa PT. Wawasan Kebun Nusantara telah melakukan GRTT dan melampirkan bukti GRTT tersebut sesuai dengan PP No. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Pasal 4 ayat (4);
- Bahwa tidak ada lagi alas hak lain lagi selain yang dimiliki oleh pemilik sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam satu bidang tanah hanya dapat mempunyai satu alas hak atas tanah tersebut dan jika terjadi tumpang tindih alas hak atas tanah maka yang diakui adalah alas hak atas tanah yang terbit terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha tahun 2007 segala administrasi pertanahan semua alas hak sudah diganti rugi atau didapatkan dengan cara lain (tata negara, pelepasan Kawasan hutan, hibah, perjanjian dll) sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria sudah dipenuhi untuk diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha, jika ada ganti rugi setelahnya atau tahun 2014-2016 di luar persyaratan penertiban Sertifikat Hak Guna Usaha tahun 2007;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha dengan Nomor : 1 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 tersebut telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 pada tahun 2015 milik PT. Wawasan Kebun Nusantara berdasarkan sistem pengadministrasian pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- Bahwa berdasarkan sistem pengadministrasian pemeliharaan data pendaftaran tanah nomor hak guna usaha diurutkan per Kabupaten yang dahulu diurutkan berdasarkan nomor urut hak di suatu desa dan yang berhak untuk mengubah tersebut adalah Kantor Badan Pertanahan Setempat;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemanenan buah sawit tersebut terjadi pada Jumat tanggal 15 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 16 November 2019 di Blok H.14 / H.15 Dusun Senaning, Desa Gresik, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang melakukan panen di Blok H-14 adalah Saudara Paustinus Serus (anak kandung Terdakwa) sedangkan yang di Blok H-15 adalah Saudara Peter Lupe (menantu saya);
- Bahwa yang menyuruh Saudara Serus dan Saudara Peter panen di Blok H.14 / H.15 adalah Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sedangkan hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa menyuruh mereka untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen dari Blok H.14 / H.15 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saudara Serus dan Saudara Peter Lupe melakukan / memanen tandan buah kelapa sawit di blok H-14 / H-15 tersebut masing - masing menggunakan DODOS dan ROJOK;
- Bahwa yang mengangkut buah sawit dari Blok H-14 / H-15 tersebut yaitu Saudara SERUS dan Saudara BAYU dan yang menyuruhnya adalah Terdakwa sendiri yang mana sebelumnya mereka ada mengangkut buah sawit yang ada di depan rumah Terdakwa, setelah itu mereka baru mengangkut buah sawit yang ada di Blok H-14 dan Blok H-15;
- Bahwa Saudara SERUS dan Saudara BAYU mengangkut tandan buah sawit dari rumah Terdakwa dan dari Blok H-14 dan blok H-15 tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8994 L milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Ford rangers warna Putih tanpa nomor polisi milik Saudara Bayu;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan lahan atau lokasi kepada pihak perusahaan PT. WKN yaitu di Blok H-14 sebanyak 4 Ha, dan Terdakwa menyerahkannya tahun 2014 (pengajuannya) kemudian mendapatkan pembayaran ganti ruginya yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebenarnya lahan tersebut adalah milik adik Terdakwa yaitu Saudara DIMAS namun saat penerimaan uang ganti rugi dari perusahaan PT. WKN yang menerima uangnya adalah Terdakwa kemudian baru uangnya diberikan kepada adik Terdakwa;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mulai aktif memanen buah sawit dari blok H.14 yaitu sejak tahun 2016, kemudian mulai memanen di blok H.15 mulai aktif memanennya yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama ini pihak perusahaan tidak pernah merawat dan tidak pernah memanen di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Dimas Aprianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit oleh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU, yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan ini Saksi akan menerangkan bahwa Saksi pernah menyerahkan tanah kepada Terdakwa dan selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada PT. WKN;
- Bahwa Saksi juga merupakan pegawai PT. WKN, jabatan mandor asisten I selaku pengawas di kebun Saksi tahu persis seluk beluk kebun dan tahu persis letak antara kebun pribadi masyarakat, kebun plasma, dan kebun perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan waktu penentuan titik koordinat letak pada bloking oleh pegawai BPN Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan sama sekali oleh saudara Andi Saragih tentang adanya perkara ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lokasi kejadian Saksi ikut serta rombongan tim dan melihat buah sawit yang ditumpuk di pinggir jalan masih utuh tidak diganggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan di di H14 dan H15 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan lahan yang 6 Ha di blok 14, namun tidak termasuk yang 1,05 Ha di blok H 14 yang sudah ditanam sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau lahan yang sudah di GRTT maka segala surat SPT maupun SHM diserahkan ke PT. WKN kalau yang belum GRTT maka lahan masih milik masyarakat;



- Bahwa Saksi masih memiliki kebun sawit pribadi yang masih masuk area peta HGU PT. WKN;
- Bahwa kebun pribadi di blok H. 15 milik Terdakwa masih buah pasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU untuk memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat buah sawit di H14 dan H15 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa umur 3 tahun sampai 4 tahun sawit sudah berbuah dan bisa dipanen namun buah belum maksimal (buah pasir berat kira-kira 5 – 10 Kg) per TBS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rikut, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit oleh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU, yang disuruh/diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam persidangan ini bahwa Saksi mengetahui sumber buah tersebut berasal darimana;
- Bahwa dari sebagian buah sawit yang diangkut oleh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU itu adalah milik Saksi yang jumlahnya kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan di di H14 dan H15 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU untuk memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang merawat buah sawit di H14 dan H15 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah yang berada di dalam mobil truck dan pick up tersebut adalah benar milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Emanuel Apem Mimis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit oleh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU, yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa ingin Saksi terangkan di persidangan ini bahwa Terdakwa adalah benar warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan lahan di Blok 14 seluas 6 Ha kepada PT. WKN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kebun sawit di blok H14 dan H15 seluas 1,05 Ha;
- Bahwa lahan Terdakwa di blok H14 seluas 1,05 Ha tidak diserahkan ke PT. WKN dan Terdakwa menggarap sendiri;
- Bahwa ada batas antara kebun pribadi dan kebun perusahaan dalam bloking;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai kebun pribadi di blok 15 dan masih berbuah pasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan waktu penentuan titik koordinat letak pada bloking oleh pegawai BPN Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) tumpuk sawit di lokasi kejadian pada saat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU untuk memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat buah sawit di H14 dan H15 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memanen buah sawit di H14 dan H15 sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Johannes Hasi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit oleh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU, yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan bahwa Terdakwa adalah benar warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kebun sawit di H14 dan H15;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan lahan di Blok 14 seluas 6 Ha kepada PT. WKN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kebun sawit di blok H14 dan H15 seluas 1,05 Ha;
- Bahwa lahan Terdakwa di blok H14 seluas 1,05 Ha tidak diserahkan ke PT. WKN dan Terdakwa menggarap sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan waktu penentuan titik koordinat letak pada bloking oleh pegawai BPN Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) tumpuk sawit di lokasi kejadian pada saat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU untuk memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat buah sawit di H14 dan H15 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memanen buah sawit di H14 dan H15 sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Roby, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit oleh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU, yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada menyerahkan lahan kepada PT. WKN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan di di H14 dan H15 adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU untuk memanen buah sawit;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat buah sawit di H14 dan H15 tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa benar memiliki tanah di H14 dan H15;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi lin Sumintoro, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit oleh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU yang disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada mempunyai kebun sawit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan di di H14 dan H15 adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU untuk memanen buah sawit;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat buah sawit di H14 dan H15 tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa benar memiliki tanah di H14 dan H15;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah Kelapa Sawit sebanyak ± 3 (Tiga) Ton;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Verifikasi dan Pengukuran Lahan Masyarakat Desa di dalam PT.WKN yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. FEDELIS GANI;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. FEDELIS GANI yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Peta Lahan FEDELIS GANI.
- Foto Dokumentasi pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) an. FEDELIS GANI;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah an. FEDELIS GANI;
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Pengikat Jual-Beli dan Kuasa An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Peta Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Dokumentasi Pembayaran Jual Lepas An. FEDELIS GANI tanggal 03 Desember 2016;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. HENDRIKUS MIRA yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Surat Ukur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Peta Bidang Tanah yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :52-HGU-BPN RI-2007,Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara, Atas tanah di Kabupaten Bengkayang,Provinsi Kalimantan Barat yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pukul 12.30 WIB di Blok H 15 dan blok H 14 PT. Wawasan Kebun nusantara (WKN) di Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang telah terjadi pemanenan sawit yang dilakukan oleh Saudara Peter Lupe dan Saudara Sirius yang kemudian hasil panen tersebut diangkut oleh Saudara Bayu Pujiono;
- Bahwa sawit yang dipanen di Blok H-14 dan blok H-15 diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8994 L milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit mobil Ford rangers warna Putih tanpa nomor polisi Saudara Bayu Pujiono;
- Bahwa Saudara Serus dan Saudara Peter disuruh oleh Terdakwa untuk memanen sawit di Blok H.14 / H.15 yaitu pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sedangkan hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa menyuruh mereka untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen dari Blok H.14 / H.15 tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan lahan atau lokasi kepada pihak perusahaan PT. WKN yaitu di Blok H-14 sebanyak 4 Ha, dan Terdakwa menyerahkannya tahun 2014 (pengajuannya) kemudian mendapatkan pembayaran ganti ruginya yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 yang dahulunya No. 1 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 12.296,14 Ha;
- Bahwa lokasi yang berada di Blok H.14 dengan titik kordinat X : 234474 Y: 1644203 dan Blok H.15 dengan titik kordinat X: 234474 Y:1644273 yang terletak di afdeling IV PT. WKN, dan hasil pengukuran titik koordinat tersebut termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. WKN;

- Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil tersebut diperkirakan sekitar 3 (tiga) ton lebih, dan pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa dodos, rojok, dan takin kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis dump truk warna kuning dengan nomor polisi KB 8994 L milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit mobil Ford rangers warna Putih;
- Bahwa harga sawit yang diambil dari blok H. 14 dan H.15 sekitar ± Rp.5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang yang bernama **Fidelis Gani Anak Satun Alm** ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah *memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Pukul 12.00 WIB telah terjadi peristiwa pemanenan sawit di Blok H 15 dan blok H 14 PT. Wawasan kebun nusantara (WKN) di Dusun Senaning, Desa Gersik, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi ACHMAD APANDI Bin MUBARAK (Alm)** dan **Saksi STELLING RAJAGUKGUK** di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah menerangkan setelah memperoleh informasi tentang pemanenan tersebut Para Saksi langsung pergi ke Blok H-14 Afdeling IV dan setibanya di lokasi mereka melihat Saudara Bayu Pujiono dan Saudara Sirius sedang mengangkut buah kelapa sawit dari Blok H-15 Afdeling IV kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Bayu Pujiono dan Saudara Sirius dengan berkata “ ASAL BUAH TERSEBUT DARIMANA “ kemudian Bayu Pujiono menjawab “ DARI BLOK B-15 “;
- Bahwa setelah menemukan **Saksi ACHMAD APANDI Bin MUBARAK (Alm)** bersama **Saksi Saragih** langsung menuju Blok H-15 Afdeling IV dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang belum diangkut dan bertemu juga dengan Saudara Peter Lupe kemudian bertanya kepada Peter Lupe dengan berkata “ SIAPA YANG NYURUH PANEN “ kemudian Peter Lupe menjawab “ YANG MENYURUH SAYA MENGAMBIL BUAH, BAPAK SAYA GANI ” dan diketahui bahwa yang telah mengambil buah sawit tersebut adalah Saudara Peter Lupe, Saudara Bayu Pujiono dan Saudara Sirius;
- Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil tersebut diperkirakan sekitar 3 (tiga) ton lebih, dan pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa dodos, rojok, dan takin kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis dump truk warna kuning dengan nomor polisi KB 8994 L milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit mobil Ford rangers warna Putih;
- Bahwa jumlah tumpukan buah kelapa sawit yang belum diangkut yang berada di lokasi pengambilan kelapa sawit tersebut sebanyak \pm 4 tumpukan;
- Bahwa harga sawit yang diambil dari blok H. 14 dan blok H.15 sekitar \pm Rp.5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) telah memiliki sertipikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 yang dahulunya No. 1 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 12.296,14 Ha;

- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan lahan atau lokasi kepada pihak perusahaan PT. WKN yaitu di Blok H-14 sebanyak 4 Ha, dan Terdakwa menyerahkannya tahun 2014 (pengajuannya) kemudian mendapatkan pembayaran ganti ruginya yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan alasan Saudara Peter Lupe dan Saudara Bayu mengambil dan memanen buah kelapa sawit di blok H. 14 dan blok H.15 adalah karena kelapa sawit yang berada di blok H. 14 dan blok H.15 adalah milik Terdakwa dan terhadap alasan tersebut telah pula dituangkan dalam nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dapat membuktikan kepemilikan kebunnya yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah diajukan dan bukti-bukti surat sehingga perbuatan pidana yang didakwakan dapat dibantahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui *pledoinya* membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Para pihak di persidangan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya dinyatakan bebas atau lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2007 yang dahulunya No. 1 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 12.296,14 Ha;

Menimbang, bahwa di persidangan **Saksi Limarto Arnold Rajagukguk Anak K. Rajagukguk** menerangkan sepengetahuannya luas dari SPT yang dimiliki Terdakwa adalah 6 Ha dan setelah dilakukan pengukuran menggunakan GPS luas tanah tersebut adalah seluas 6,43 Ha menurut dokumen perusahaan bahwa tanah seluas 6,43 Ha yang diserahkan oleh Terdakwa inilah yang menjadi tempat lokasi pencurian buah sawit pada tanggal 16 November 2019 yang bersesuaian dengan keterangan Ahli di persidangan lokasi pengambilan/pemanenan buah sawit yang berada di Blok H.14 dengan titik kordinat X : 234474 Y: 1644203 dan Blok H.15 dengan titik kordinat X: 234474 Y:1644273 yang terletak di afdeling IV PT. WKN, dan hasil pengukuran titik

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat tersebut termasuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. WKN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 6 (enam) Saksi meringankan (*a de charge*) dengan keterangan yang saling bersesuaian di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di di H14 dan H15;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan lahan yang 6 Ha di blok 14, namun tidak termasuk yang 1,05 Ha di blok H 14 yang sudah ditanam sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau lahan yang sudah di GRTT maka segala surat SPT maupun SHM diserahkan ke PT. WKN kalau yang belum GRTT maka lahan masih milik masyarakat;
- Bahwa masih terdapat kebun sawit pribadi milik masyarakat yang masih masuk area peta HGU PT. WKN;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebun pribadi di blok H. 15 yang masih buah pasir;
- Bahwa Para Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU untuk memanen buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saudara PETER LUPE, Saudara SIRUS dan Saudara BAYU memanen dan mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa yang merawat buah sawit di H14 dan H15 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan ini;
- Bahwa Para Saksi tidak tahu dan tidak dlibatkan waktu penentuan titik koordinat letak pada bloking oleh pegawai BPN Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan : *Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan setelah Majelis Hakim mencermati dan menghubungkan ketentuan Pasal tersebut dengan keterangan Para Saksi a de charge telah ternyata dari keterangan Para Saksi a de charge tidak dapat dikualifikasikan sebagai mereka yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa/perbuatan yang didakwakan dikarenakan Para Saksi tidak melihat*

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa pengambilan/pemanenan buah sawit di blok H.14 dan blok H.15 oleh Saudara Peter Lupe dan Saudara Bayu Pujiono serta tidak mengetahui secara pasti dan akurat lokasi pengambilan dan pemanenan sawit di blok H.14 dan blok H.15 karena Para Saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan waktu penentuan titik koordinat letak pada bloking oleh pegawai BPN Bengkayang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi *a de charge* di persidangan yang menyatakan Terdakwa mempunyai kebun seluas 1,05 Ha di blok H 14 dan di blok H 15 dan telah pula diajukan bukti surat oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Fotokopi SPT nomor 593/244/2014 tanggal 26 November 2014 dan Fotokopi SPT nomor 593/76/2014 tanggal 23 Agustus 2016 Majelis Hakim menilai tidak satu pun keterangan Para Saksi *a de charge* dan bukti surat yang diajukan yang menerangkan bahwa sawit seberat 3 (tiga) ton yang diambil dan dipanen oleh Saudara Peter Lupe dan Saudara Bayu Pujiono berasal dari kebun milik Terdakwa seluas 1,05 Ha di blok H-14 dan blok H-15 yang mana hal tersebut diperkuat pula dengan ketidaksesuaian antara barang bukti yang diajukan di persidangan dengan keterangan Para Saksi *a de charge* yaitu buah sawit yang telah dipanen tersebut bukanlah buah pasir sedangkan menurut keterangan Para Saksi *a de charge* yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa buah sawit milik Terdakwa yang berada di blok H-14 dan di blok H-15 masih berbentuk buah pasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli di persidangan yang menerangkan lokasi pengambilan/pemanenan buah sawit yang berada di Blok H.14 dengan titik kordinat X : 234474 Y: 1644203 dan Blok H.15 dengan titik kordinat X: 234474 Y:1644273 yang terletak di afdeling IV PT. WKN, dan hasil pengukuran titik koordinat tersebut termasuk dalam sertipikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. WKN dan ternyata bersesuaian dengan keterangan **Saksi Limarto Arnold Rajagukguk** yang menerangkan sepengetahuannya luas dari SPT yang dimiliki Terdakwa adalah 6 Ha dan setelah dilakukan pengukuran menggunakan GPS luas tanah tersebut adalah seluas 6,43 Ha menurut dokumen perusahaan bahwa tanah seluas 6,43 Ha yang diserahkan oleh Terdakwa inilah yang menjadi tempat lokasi pengambilan buah sawit pada tanggal 16 November 2019 sehingga Majelis Hakim menilai persesuaian antara keterangan Ahli dan Saksi tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dibantahkan oleh karena pengukuran dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli di lokasi pengambilan buah sawit di blok H.14



dan blok H.15 merupakan metode yang lebih akurat dan pasti untuk menentukan status kepemilikan buah sawit yang telah dipanen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan berdasarkan prosedur pengeluaran sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2007 bahwa PT. Wawasan Kebun Nusantara telah melakukan GRTT dan melampirkan bukti GRTT tersebut sesuai dengan PP No. 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Pasal 4 ayat (4) yang mana apabila keterangan Ahli tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan baik dari keterangan Para Saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata tidak dapat membuktikan bahwa lokasi pengambilan buah sawit di blok H.14 dan blok H.15 merupakan kebun sawit milik pribadi yang belum dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa buah sawit yang dipanen di blok H.14 dan blok H.15 tersebut adalah miliknya pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata satu dan lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis bahwa lokasi pemanenan sawit di blok H 14 dan blok H 15 berada di lokasi Hak Guna Usaha milik PT. WKN sesuai dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2007 berdasarkan SK Kepala BPN RI No. 52 HGU-BPNRI-2007 dan dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa lokasi pemanenan sawit tersebut merupakan kepemilikan dari Terdakwa sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut Majelis Hakim berkesimpulan buah sawit yang telah dipanen tersebut adalah buah sawit milik PT. WKN;

Menimbang, bahwa oleh karena buah sawit yang telah dipanen dari blok H 14 dan blok H 15 oleh Peter Lupe dan Bayu Pujiono yang diperintahkan oleh Terdakwa merupakan milik PT WKN dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis dump truk warna kuning serta akibat pengambilan buah sawit tersebut PT. WKN mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet oogmerk*),



dan yang kedua adalah unsur memiliki dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) telah menerangkan buah sawit seberat kurang lebih 3 (tiga) ton yang dipanen oleh Saudara Peter Lupe dan Bayu Pujiono dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8994 L milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit mobil Ford rangers warna Putih tanpa nomor polisi Saudara Bayu merupakan kepemilikan dari PT. WKN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Peter Lupe dan Bayu Pujiono memanen buah sawit seberat kurang lebih 3 (tiga) ton dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. WKN selaku pemilik sawit tersebut dan alasan mereka memanen buah sawit tersebut adalah karena diperintahkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa sawit tersebut adalah miliknya padahal merupakan milik PT. WKN serta sawit tersebut sebelumnya tidak berada dalam penguasaan Saudara Peter Lupe dan Saudara Bayu Pujiono maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*" ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis yaitu Saudara Peter Lupe memanen tandan buah kelapa sawit di blok H-14 dan blok/ H-15 tersebut masing -masing dengan menggunakan dodos dan rojok dan Saudara Bayu Pujiono mengangkut tandan buah sawit dari Blok H-14 dan blok H-15 tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan nomor polisi KB 8994 L milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit mobil Ford rangers warna Putih tanpa nomor polisi milik Saudara Bayu Pujiono;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan Saudara Serus dan Saudara Peter disuruh oleh Terdakwa untuk memanen sawit di Blok H.14 / H.15 yaitu pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sedangkan hari

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa menyuruh mereka untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen dari Blok H.14 / H.15 tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saudara Serus dan Saudara Peter untuk memanen sawit di Blok H.14 / H.15 Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk sebagai golongan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon :

- Menyatakan keberatan atau pembelaan Terdakwa dapat diterima;
- Menyatakan surat tuntutan Jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena dalam pertimbangan unsur perbuatan yang didakwakan telah dipertimbangkan keterangan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadi dasar permohonan dari nota pembelaan (*pledoi*) dan telah ternyata berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah Kelapa Sawit sebanyak ± 3 (Tiga) Ton;

adalah barang bukti milik PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) melalui Saksi Limarto Arnold Rajagukguk selaku perwakilan PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) ;

- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Fotocopy Berita Acara Verifikasi dan Pengukuran Lahan Masyarakat Desa didalam PT.WKN yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. FEDELIS GANI;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. FEDELIS GANI yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Peta Lahan FEDELIS GANI;
- Foto Dokumentasi pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) an. FEDELIS GANI;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah an. FEDELIS GANI;
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Pengikat Jual-Beli dan Kuasa An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Peta Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI;
- Fotocopy Dokumentasi Pembayaran Jual Lepas An. FEDELIS GANI tanggal 03 Desember 2016;
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. HENDRIKUS MIRA yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy Surat Ukur yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Peta Bidang Tanah yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;
- Fotocopy surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :52-HGU-BPN RI-2007,Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara, Atas tanah di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya;

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Wawasan Kebun Nusantara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FIDELIS GANI ANAK SATUN ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 3 (Tiga) Ton.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) melalui Saksi LIMARTO ARNOLD RAJAGUKGUK Anak K. RAJAGUKGUK selaku perwakilan;

- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah.
- Fotocopy Berita Acara Verifikasi dan Pengukuran Lahan Masyarakat Desa didalam PT.WKN yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. FEDELIS GANI.
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. FEDELIS GANI yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- Peta Lahan FEDELIS GANI.
- Foto Dokumentasi pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) an. FEDELIS GANI.
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah an. FEDELIS GANI.
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Pembebasan Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah .
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
- Fotocopy Pengikat Jual-Beli dan Kuasa An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
- Fotocopy Peta Lahan An. HENDRIKUS MIRA/FEDELIS GANI.
- Fotocopy Dokumentasi Pembayaran Jual Lepas An. FEDELIS GANI tanggal 03 Desember 2016.
- Fotocopy Surat Pernyataan Tanah An. HENDRIKUS MIRA yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya .
- Fotocopy Surat Ukur yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.
- Fotocopy Peta Bidang Tanah yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :52-HGU-BPN RI-2007,Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara, Atas tanah di Kabupaten Bengkayang,Provinsi Kalimantan Barat yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H. , Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Bek